



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA DALAM RANGKA  
PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan gula kristal putih guna kebutuhan konsumsi masyarakat dan gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri, perlu penyediaan bahan baku yang cukup untuk memproduksi gula;
- b. bahwa terbatasnya pasokan tebu yang berasal dari perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan tebu berdampak pada terbatasnya ketersediaan bahan baku untuk memproduksi gula, sehingga untuk memenuhi ketersediaan bahan baku perlu dilakukan impor gula kristal mentah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/3/2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam rangka Pembangunan Industri Gula (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Industri Pengguna adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri herbal/jamu, industri hotel, restoran, dan *catering* (HOREKA), industri tembakau dan industri lainnya baik industri besar, menengah, dan kecil yang menggunakan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) sebagai Bahan Baku proses produksi dan bahan penolong, serta memiliki izin dari instansi yang berwenang.
5. Gula adalah Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*), Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*), dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*).
6. Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi, yang tidak boleh langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut.
7. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu dan/atau Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) melalui proses defikasi/sulfitasi/karbonatasi/fosfatasi dan/atau kombinasi dari proses tersebut sehingga langsung dapat dikonsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
8. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula kristal sukrosa yang diproduksi dari Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) atau gula yang dibuat dari umbi bit melalui proses klarifikasi dengan cara karbonatasi dan/atau fosfatasi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
9. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

10. Rekomendasi Persetujuan Impor Gula yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk mendapatkan persetujuan impor Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*).
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan di bidang industri gula.
12. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang melakukan pembinaan di bidang industri gula.

## BAB II

### BAHAN BAKU

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dengan menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Bahan Baku dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. hasil produksi tebu perkebunan rakyat; atau
  - b. hasil produksi tebu milik Perusahaan Industri.
- (3) Dalam hal Bahan Baku dari dalam negeri tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*), dapat dilakukan Impor Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula yang ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. tempat pemasukan;
  - b. jenis;
  - c. volume;

- d. waktu pemasukan; dan
  - e. standar mutu.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tidak diperlukan perubahan Rekomendasi.

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Dalam hal Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) belum dapat diproduksi oleh Industri dalam negeri dan/atau belum mencukupi, pemenuhan kebutuhan Bahan Baku dapat dilakukan melalui Impor Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula yang ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. tempat pemasukan;
  - b. jenis;
  - c. volume;
  - d. waktu pemasukan; dan
  - e. standar mutu.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diperlukan perubahan Rekomendasi.

### Pasal 4

- (1) Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a

ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi Industri.

- (2) Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan merupakan jenis gula yang digunakan sebagai Bahan Baku Industri.
- (3) Volume dan waktu pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dan huruf d dan Pasal 3 ayat (4) huruf c dan huruf d, ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
- (4) Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dan Pasal 3 ayat (4) huruf e memiliki warna larutan (ICUMSA) paling sedikit 600 (enam ratus) ICUMSA *Unit* (IU).

#### Pasal 5

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri gula berbasis tebu dengan ketentuan:
  - a. Perusahaan Industri dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan setelah tanggal 25 Mei 2010 dalam rangka investasi baru atau perluasan usaha; atau
  - b. mendapat penugasan khusus berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri gula kristal rafinasi dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sebelum tanggal 25 Mei 2010; atau

- b. Perusahaan Industri gula kristal rafinasi KBLI 10721 yang memiliki persetujuan prinsip sebelum 25 Mei 2010 dengan bidang usaha industri gula rafinasi (pemurnian gula) untuk industri.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Industri gula kristal rafinasi hanya dapat memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*).
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) hasil produksinya kepada Industri Pengguna sebagai Bahan Baku dan/atau bahan penolong Industri.

#### Pasal 7

Perusahaan Industri gula berbasis tebu hanya dapat memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*).

### BAB III

#### RENCANA KEBUTUHAN GULA KRISTAL MENTAH (*RAW SUGAR*)

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri gula berbasis tebu menyampaikan usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagai Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Perusahaan Industri gula rafinasi menyampaikan usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagai Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penyampaian usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

#### Pasal 9

Usulan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan verifikasi oleh lembaga verifikasi *independent* yang ditunjuk Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal menyusun rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagai Bahan Baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. laporan hasil verifikasi;
  - b. penyampaian rencana kebutuhan dari Perusahaan Industri;
  - c. realisasi impor Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) yang dilakukan oleh Perusahaan Industri pada tahun sebelumnya; dan
  - d. proyeksi neraca Gula nasional, nilai tambah, dan peningkatan daya saing Industri.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Menteri menyampaikan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian untuk mendapatkan penetapan volume dan waktu pemasukan Gula Kristal



Mentah (*Raw Sugar*) sebagai Bahan Baku pada tahun berikutnya.

- (2) Penetapan volume dan waktu pemasukan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian dalam rangka penetapan neraca komoditas gula tahun berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Menteri dapat mengusulkan perubahan volume dan waktu pemasukan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam hal:
  - a. adanya investasi baru;
  - b. adanya perluasan usaha;
  - c. peningkatan permintaan atas produk olahan, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar ekspor; dan/atau
  - d. perubahan ketersediaan pasokan di dalam negeri.
- (2) Penetapan perubahan volume dan waktu pemasukan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

### BAB IV REKOMENDASI

#### Pasal 13

Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2), Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan

Rekomendasi kepada Direktur Jenderal dan harus memenuhi kriteria dan persyaratan:

- a. bagi Impor dalam rangka memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) berupa:
  1. dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam rangka Pembangunan Industri Gula; dan
  2. mempunyai perkebunan tebu yang terintegrasi; dan
- b. bagi Impor dalam rangka memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*), berupa:
  1. surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  2. nomor induk berusaha;
  3. hasil verifikasi;
  4. laporan rencana dan realisasi produksi;
  5. laporan rencana dan realisasi pemakaian gula Kristal mentah;
  6. surat persetujuan impor yang terakhir beserta kartu kendali;
  7. surat pernyataan tidak memperjualbelikan dan memindahtangankan Gula Kristal Mentah (*raw sugar*) yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  8. pakta integritas.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian Rekomendasi dalam rangka memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dilakukan berdasarkan:
  - a. neraca produksi; dan

- b. kebutuhan gula dalam negeri pada tahun berjalan dan sebelum musim giling tahun berikutnya.
- (2) Pemberian Rekomendasi dalam rangka memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) dilakukan berdasarkan pada neraca produksi dan kebutuhan Industri Pengguna pada tahun berjalan.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan penerbitan Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui sistem Indonesia *National Single Window* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- (2) Dalam hal pengajuan Rekomendasi belum dapat dilaksanakan melalui sistem Indonesia *National Single Window*, layanan dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- (3) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan pemenuhan persyaratan, dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Rekomendasi atau surat penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan Rekomendasi atau surat penolakan, sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI REKOMENDASI

#### Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*)

sebagai Bahan Baku Industri yang berasal dari Impor sesuai Rekomendasi yang diterbitkan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditemukan pelanggaran oleh Perusahaan Industri pemilik Rekomendasi, Direktur Jenderal dapat menolak permohonan penerbitan Rekomendasi berikutnya.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU  
INDUSTRI GULA DALAM RANGKA  
PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA  
NASIONAL

Format Surat

Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka  
Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional

1. Surat Permohonan bagi Impor dalam rangka Memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*)

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Hal :

Kepada Yth.

Direktur Jenderal

.....

di

Jakarta

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional dimana untuk memperoleh persetujuan impor harus terlebih dahulu memiliki Rekomendasi Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah, dengan ini kami selaku Importir Produsen mengajukan permohonan rekomendasi dimaksud dengan data sebagai berikut,

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Rencana Impor :

No.	Jenis	Volume	Pos Tarif HS	Tempat Pemasukan	Waktu Pemasukan

Kami lampirkan pula dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. hasil verifikasi;



3. laporan rencana dan realisasi produksi;
4. laporan rencana dan realisasi pemakaian Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*);
5. Surat Persetujuan Impor yang terakhir beserta dokumen realisasi impor;
6. surat pernyataan bermeterai bahwa tidak memperjualbelikan dan memindahtangankan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) yang diimpor kepada pihak lain;
7. pakta integritas.

Demikian, atas bantuan dan persetujuan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih

....., ..... 20...

[Nama dan tanda tangan]

2. Surat Pernyataan Tidak Memperjualbelikan dan Memindahtangankan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) yang Diimpor kepada Pihak Lain

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Kantor :  
Alamat Pabrik :  
Nomor Telepon :  
Nomor Fax :

Dengan ini menyatakan:

1. bersedia diperiksa atas kebenaran dokumen dan fisik; dan
2. Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) yang diimpor tidak untuk diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka fasilitas yang telah kami peroleh dapat dibatalkan/dicabut.

Kota, Tanggal Bulan Tahun  
Perusahaan

[Ttd/cap perusahaan/meterai]

Direksi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Febby Setyo Hariyono

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA